

11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur No. 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan izin kepada SMA IT AL - HUDA Kabupaten Cianjur, untuk mendirikan Sekolah dengan Program Jurusan IPA dan IPS.
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka izin operasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.
- KETIGA** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas Satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada tanggal : 13 April 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur



CECEP S. ALAMSYAH
NIP. 196605031989031009

Tembusan :

1. Yth, Bapak Bupati Cianjur
2. Yth, Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
5. Yth, Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
6. Yth, Kepala SMA IT AL - HUDA Kabupaten Cianjur



مؤسسة الهدى المسري ١

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI)

AL-HUDA AL-MUSRI' 1

AKTA NOTARIS: 103/ta/2009, diterbitkan di Cirebon, Jawa Barat, Tanggal: 14 Maret 2009
PAPARAN DAN PUBLIKASI: 103/ta/2009, diterbitkan di Cirebon, Jawa Barat, Tanggal: 14 Maret 2009

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL-HUDA AL-MUSRI' 1 Nomor : 02/YPLAA1/KP/VII/2015

TENTANG PEMBENTUKAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) AL-HUDA

Pengurus YPI Al-Huda Al-Musri'1 Sindangjaya-Ciranjang-Cianjur Setelah:

Menimbang :

1. Bahwa Yayasan Al-Huda Al-Musri'1 memandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Sekolah SMA-IT yang berkualitas sebagai wujud partisipasi Yayasan terhadap negara dan masyarakat.
2. Bahwa untuk mempersiapkan pendirian Sekolah SMA Islam Terpadu Al-HUDA perlu dibentuk panitia pendiri yang profesional
3. Bahwa untuk efektivitas kegiatan persiapan pendirian Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Huda perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Yayasan Al-Huda Al-Musri'1 Kecamatan Ciranjang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
3. Akta Notaris YPI Al-Huda Al-Musri' 1 Nomor : 14 Tahun 2009
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-Huda Al-Musri' 1

Memperhatikan :

1. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Al-Huda Al-Musri'1 Tanggal 01 Januari 2015
2. Usulan Kepala Madrasah Tsanawiyah Al-Musri' 1 Tentang sekolah Lanjutan di PONPES Al-Huda Al-Musri'1

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pendiri Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu Al-Huda Ciranjang
- Kedua : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dilakukan perubahan atau dicabut kembali.
- Ketiga : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai dasar menjalankan amanah persyarikatan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciranjang
Pada Tanggal : 13 Juli 2015

Akta YPI Al-Huda Al-Musri'1

BURHAN ROSYIDI



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263) 281331 Cianjur 43285
E-mail : disdikcianjur@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor : 421.5/724.a/Bid.SMA-SMK/Kab/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH SMA IT AL - HUDA KABUPATEN CIANJUR

PROGRAM IPA DAN IPS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Proposal Permohonan ijin Pendirian Sekolah SMA IT AL - HUDA Nomor : 001/YPI-Al-Huda-Al-Musri/II/2015, tanggal 02 Februari 2015, tentang Permohonan Pendirian sekolah dengan Program / Jurusan IPA dan IPS.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMA IT AL - HUDA Kabupaten Cianjur.
c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Program tersebut telah dilengkapi;
d. bahwa dengan adanya hal-hal di atas, kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMA IT AL - HUDA Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;
8. Peraturan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
10. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);